



**PUTUSAN**  
**NOMOR 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang hakim majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, Agama Islam, tempat kediaman di Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasmanedi, S.H., C.P.L., Ramadhani, S.H., C.P.L., dan Hardia A, S.H., yang merupakan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum "SKILLAW" Advocates & Legal Consultants yang berkantor di Jalan Tuanku Imam Bonjol (Perumahan Pasaman Indah) Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2020, yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Talu Nomor 46/K.Kh./2020/PA.Talu, tanggal 10 September 2020, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan sekarang **Pembanding**;

lawan

**TERBANDING**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, semula **sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 24 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 H.;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING** ) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) berupa :
  - 2.1 Nafkah masa lalu (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3 Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
  - 2.4 Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3, untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) sebagaimana tersebut pada poin 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Talu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020;

Membaca pula bukti pembayaran biaya permohonan banding yang disetor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 8 Desember 2020 melalui Bank BRI Pasaman Barat;

Membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan kontra memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Talu pada tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan kepada lawannya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 23 Desember 2020 dan tanggal 22 Desember 2020, namun kedua pihak tidak melaksanakannya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu tanggal 06 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., tanggal 7 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Talu dengan tembusan kepada kedua pihak sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/0205/HK.05/II/2021, tanggal 13 Januari 2021, Perihal penerimaan dan registrasi perkara banding nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo., Pasal 199 ayat (1) RBg. Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo., Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara pada tingkat pertama yang diwakili oleh kuasa hukum yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., jo., Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kartu Anggota Advokat penerima kuasapun masih berlaku. Oleh karenanya, kuasa tersebut memiliki legal standing yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dan salinan putusan Pengadilan Agama Talu yang dimohonkan banding, terutama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon Konvensi/Pembanding pada pokoknya mengajukan permohonan Izin Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding ke Pengadilan Agama Talu. Kemudian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang merupakan pengadilan tingkat pertama telah memeriksa dan memutuskan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan, dengan "Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas putusan tersebut, didasarkan kepada fakta persidangan bahwa kedua pihak yang telah membina rumah tangga sejak tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Setidaknya, satu tahun terakhir dan telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu. Meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi membangun rumah tangga. Berdasarkan fakta ini, majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak sudah pecah (*broken marriage*), sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, mengabulkan permohonan izin cerai talak Pemohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mejelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut di atas dalam

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri pada tingkat banding sebagaimana bunyi amar putusan banding di bawah ini;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya atas permohonan izin cerai talak Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada persidangan tingkat pertama, selain menanggapi permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa:

1. Nafkah masa lalu (*madhiyah*) selama 9 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan berjumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
4. Nafkah 3 orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak-anak dewasa/mandiri minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing anak x 3 berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas rekonvensi tersebut Pengadilan Agama Talu dalam putusan nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah mempertimbangkan dan mengabulkannya sebagian, sebagaimana termuat pada amar putusan angka 2, yaitu:

- 2.1. Nafkah masa lalu (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 2.2. Nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
- 2.4. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan rekonvensi tentang nafkah masa lalu (*madhiyah*) adalah bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah lalai, tidak memberikan nafkah isteri kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama 9 bulan, lalu menuntutnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dengan jumlah keseluruhan Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Rekonvensi ini tidak mengemukakan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan nafkah *madhiyah* isteri. Tidak menjelaskan pula kebutuhan tersebut telah dipenuhi Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan cara berhutang kepada pihak lain dan belum dibayar lunas sehingga tetap menjadi hutang yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak (ex. psl., 80 ayat (4) KHI), kewajiban mana menjadi hutang sampai terlaksana dengan lunas. Adapun penghasilan suami dan juga penghasilan isteri (jika ada) berupa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (ex.Psl 1 huruf (f) KHI). Dengan demikian, penghasilan suami sesungguhnya adalah sumber utama harta bersama suami-isteri disamping penghasilan isteri jika ada dan semua pembiayaan bagi kepentingan kebutuhan keluarga

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama dibebankan kepada harta bersama, termasuk nafkah *madhiyah* isteri. Selanjutnya, "1. *Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri* " (ex. psl 93 KHI). *In casu*, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan dalam dalil rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak meninggalkan harta dan atau harta bersama yang dapat digunakan untuk nafkah *madhiyah* isteri dan atau bahwa nafkah tersebut dipenuhinya dengan berhutang kepada pihak ketiga yang harus dibayar/dilunasi kepada pihak tersebut;

Menimbang, bahwa ketiadaan penjelasan alasan rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* isteri menyebabkan ketidak-jelasan apakah pemenuhannya yang peristiwanya sesungguhnya sudah berlalu adalah berasal bukan dari penghasilan suami dan atau harta bersama ataupun bukan berasal dari harta suami. Dengan demikian, tuntutan dalam rekonvensi ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya untuk mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi/Pembanding belum melaksanakan kewajiban dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding belum menerima sesuai haknya. Oleh karena itu, rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah *madhiyah* isteri tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding lainnya, yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah untuk 3 orang anak, yang telah pula dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, demikian pula mengenai jumlah/nominal masing-masing tuntutan yang dikabulkan sebagaimana amar putusan angka 2.2, 2.3 dan 2.4, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri pada tingkat banding sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama/ Pengadilan Agama Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri pada tingkat banding yang amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan perkara ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Untuk tingkat pertama sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg., dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah;

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg*



dengan mengadili sendiri:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) berupa :
  - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
  - 2.2. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 (lima) gram ;
  - 2.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, bernama **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **ANAK 3** untuk masa yang akan datang sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada amar angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* isteri tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin, tanggal 25 Januari

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Abd. Hakim, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nora Oktavia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

**DR. ABD. HAKIM, M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. RIDWAN ALIMUNIR, S.H., M.H**

**Drs. H. SYAFRI AMRUL, M.H.I**

Panitera Pengganti,

**NORA OKTAVIA, S.H**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses.....	Rp 131.000,00
2. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai.....	Rp 9.000,00
Jumlah.....	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTAPdg